



SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
PENYIMPAN DANA DI PT BANK BNI SYARIAH
KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER OLEH
LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

***LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS TO PASS
DEPOSIT BANK BNI SYARIAH BRANCH JEMBER BY
DEPOSIT GUARANTY INSTITUTION***


**YUNINUR HAYATI
NIM. 060710101128**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

*LEGAL PROTECTION OF COUSTOMERS TO PASS
DEPOSIT BANK BNI SYARIAH BRANCH JEMBER BY
DEPOSIT GUARANTY INSTITUTION*



YUNINUR HAYATI
NIM. 060710101128

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010

MOTTO

**“JANGAN TANGGUHKAN SAMPAI ESOK UNTUK MENJADI
BIJAKSANA, MATAHARI ESOK MUNGKIN TIDAK AKAN PERNAH
TERBIT”¹**



¹ Sumber: Congrieve dalam buku *The Woman of Power* oleh James Lee Valentine

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua Orang Tua tercinta Ayahanda tercinta Mat Sueb dan Ibunda Siti Mufaridah dan yang telah membesarkan, mendoakan, dan memberi kasih sayang kepada penulis selama ini
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH
 PENYIMPAN DANA DI PT BANK BNI SYARIAH
 KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER OLEH
 LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

***LEGAL PROTECTION OF COUSTOMERS TO PASS
DEPOSIT BANK BNI SYARIAH BRANCH JEMBER BY
DEPOSIT GUARANTY INSTITUTION***

SKRIPSI


Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam
Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**YUNINUR HAYATI
NIM. 060710101128**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

HALAMAN PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 1 November 2010**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA
DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER
OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**

***LEGAL PROTECTION OF CUSTOMERS TO PASS DEPOSIT BANK BNI
SYARIAH BRANCH JEMBER BY DEPOSIT GUARANTY INSTITUTION***

Oleh :

YUNINUR HAYATI
NIM.060710101128

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP. 196312011989021001

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP. 196212161988022001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 15

Bulan : November

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

KOPONG PARON PIUS,S.H.,S.U.
NIP. 194809031980021001

YUSUF ADIWIBOWO,S.H.,LL.M.
NIP. 197810242005011002

Anggota Penguji :

1.MARDI HANDONO, S.H., M.H. :
NIP. 196312011989021001

2.ISWI HARIYANI, S.H., M.H. :
NIP. 196212161988022001

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YUNINUR HAYATI

NIM : 060710101128

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul : *Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana Di PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember Oleh Lembaga Penjamin Simpanan* adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 September 2010

Yang menyatakan,

YUNINUR HAYATI
NIM. 060710101128

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulisan skripsi dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PENYIMPAN DANA DI PT BANK BNI SYARIAH KANTOR CABANG SYARIAH JEMBER OLEH LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN**” ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak, penulis tidak dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H., Pembimbing dan selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan waktu disela-sela kesibukan beliau untuk memberikan ilmu, nasehat, pengarahan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini
2. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dalam mengarahkan, memberikan ilmu, nasehat dan sabar terhadap penulis serta mendampingi penulis hingga terselesaiannya skripsi ini.
3. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U. Sebagai Ketua Panitia Pengujian skripsi.
4. Bapak Yusuf Adiwibowo, S.H., LL.M. Sebagai Sekretaris Panitia Pengujian skripsi.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember dan Bapak H. Eddy Mulyono, S.H., M.Hum., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Bagian/ Jurusan Hukum Keperdataan dan seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Bapak Samsudi, SH.MH , Dosen Pembimbing Akademik.
9. Bapak Ibrahim Patarusi, S.Kom, Pemimpin Cabang Jember PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember.

10. Bapak Arieadi beserta staff dan Bapak Priambodo karyawan Jember PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember.
11. Keluargaku Ibunda Siti Mufaridah, Ayahanda Mat Sueb Kakak-kakakku Endang Fitriati, Neneng Sofiyah S.E., Terima kasih atas do'a, keceriaan dan kasih sayangnya selama ini serta Keluarga besarku di Surabaya yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terima kasih buat kasih sayangnya.
12. Cita Astungkoro Sukmawirawan terima kasih buat pengertian, kasih sayang dan dukungan selama ini terhadap penulis.
13. Kawan – kawan Seperjuangan GMNI Komisariat Hukum Cabang Jember: Mas Ardi, Melisa, Wulan, Bela, Udin, Hendri, Firman, Adit, Iwan, Anti, Noel, Hana, Indi, Indra, Isna, Reza, Aristarkus dan tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih buat pengalaman hidup dan organisasi selama ini.
14. Keluarga di Baskit Sempolan (Mbah Tin, Mas Jito, Mbk Sih) yang telah memberiku banyak pengalaman hidup dan memberikan warna kehidupan bagi penulis.
15. Adik – adik seperjuangan di ALSA LC Universitas Jember terima kasih buat persahabatannya selama ini.
16. Teman-temanku di Fakultas Hukum Universitas Jember: Nonis, Jan Freddy, Doni, Denis, Noval, Hendra, Indah, Hidayah, Mia, Angga, Weynar, Joshua, Yanuar, Iin, Mita, Voni, Amir, Dizar dan tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih telah memberikan pengalaman, keceriaan, dan arti persahabatan.
17. Keluargaku di Kos- kosan Jawa 2 B No. 8 terima kasih buat keceriannya selama ini serta mantan kos – kosanku depan SMP 3 Jember (Dian, Nunk, Puteri, Wati, dll) terima kasih telah menjadi keluarga baruku.
18. Semua pihak-pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini.

Semoga segala amal kebaikan yang telah mereka berikan dengan segenap ketulusan dan keikhlasan hati pada penulis, mendapatkan balasan dari Allah Swt. Akhir kata, semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkannya.

Jember, 24 Juni 2010

Penulis

RINGKASAN

Perbankan Syariah sebagai sarana pendukung agar dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ekonomi nasional dapat melaksanakan kegiatan usaha penghimpunan dana dari masyarakat dan usaha penyaluran dana kepada masyarakat. Menunjang kinerja Perbankan tidak terkecuali Bank Syariah diperlukan Lembaga Penjamin Simpanan baik untuk sementara waktu maupun yang sifatnya lebih permanen. Nasabah penyimpan dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember yang tentunya juga mendapatkan perlindungan terhadap simpanannya oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Permasalahan yang hendak dibahas adalah mengenai perlindungan hukum dari Lembaga Penjamin Simpanan kepada nasabah penyimpan dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember, Akibat hukum apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam hal perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana, Upaya yang dilakukan Nasabah Penyimpan Dana apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember Wanprestasi dalam melindungi Simpanan Nasabah.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang menjadi pokok pembahasan untuk menemukan, mengembangkan, menguji kebenaran dan nantinya dapat menghadirkan suatu karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yang bersifat yuridis normatif. Dalam penulisan skripsi metode pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dengan penggunaan bahan hukum yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang menjadi pokok pembahasan berupa bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Perlindungan hukum terhadap Nasabah Penyimpan Dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember, ditunjang dengan bahan hukum sekunder yang bersifat mendukung dari bahan hukum primer dan dianalisis secara ilmiah.

Kesimpulan dalam skripsi ini adalah Perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember oleh Lembaga Penjamin Simpanan berdasarkan Undang – undang Lembaga Penjamin Simpanan pasal 10 dan pasal 11 menyebutkan nilai simpanan yang dijamin untuk setiap nasabah pada satu bank paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Akibat hukum apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember tidak melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam pasal 37 Undang – Undang Perbankan Syariah maka menanggung kerugian yang diderita oleh nasabah penyimpan dana hal tersebut terjadi apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember tersebut tidak menjadi Bank peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan dan tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan Pasal 9 Undang – Undang Lembaga Penjamin Simpanan, serta dikenakan sanksi administratif. Pasal 20 Undang - undang Lembaga Penjamin Simpanan menyatakan dalam hal Nasabah Penyimpan dana yang simpanannya dikategorikan tidak layak bayar merasa dirugikan maka nasabah dimaksud dapat mengajukan keberatan kepada Lembaga Penjamin Simpanan dengan didukung bukti nyata dan jelas tentang simpananya, atau dapat melakukan upaya hukum melalui pengadilan.

Saran dalam skripsi ini adalah Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember hendaknya harus diperhatikan karena jumlah nasabah penyimpan dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember paling banyak menggunakan tabungan. Hendaknya PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember lebih bertanggung jawab melaksanakan tugas dan kewajibannya meskipun sampai sejauh ini belum ada komplain dari nasabah penyimpan dana, hal ini guna mencegah adanya komplain dari nasabah penyimpan dana serta kerugian nasabah. Seharusnya Lembaga Penjamin Simpanan membuka kantor perwakilan Lembaga Penjamin Simpanan di luar wilayah Jakarta, hal tersebut dapat memudahkan nasabah kecil yang bertempat tinggal jauh dari ibu kota. Untuk simpanan yang lebih dari Rp 2.000.000.000,00 tidak mendapatkan jaminan dari lembaga Penjamin Simpanan hendaknya hal tersebut bagi lembaga Penjamin Simpanan dipertimbangkan lagi atau diperjanjikan dengan Bank Syariah.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN LEMBAR PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
RINGKASAN	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penulisan	5
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	6
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Bahan Hukum	7
a. Bahan Hukum Primer	7
b. Bahan Hukum Sekunder.....	8
c. Bahan Non Hukum	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	8
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	 10
2.1 Perlindungan Hukum	10
2.1.1 Pengertian Perlindungan hukum	10
2.1.2 Macam – macam Perlindungan hukum	11
2.2 Nasabah	12
2.2.1 Pengertian Nasabah	12

2.2.2 Hak dan Kewajiban Nasabah	12
2.3 Bank	13
2.3.1 Pengertian Bank	13
2.3.2 Jenis – Jenis Bank	14
2.4 Bank Syariah	15
2.4.1 Pengertian Bank Syariah.....	15
2.4.2 Kegiatan Usaha Bank Syariah.....	16
2.5	
Lembaga Penjamin Simpanan.	21
2.5.1.....	Peng
ertian Lembaga Penjamin Simpanan.....	21
2.5.2	Fung
si, tugas dan wewenang Lembaga	
Penjamin Simpanan.....	21
2.6 Wanprestasi.....	22
2.6.1 Pengertian wanprestasi	22
2.6.2 Macam – macam Wanprestasi.....	23

BAB 3 PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember oleh Lembaga Penjamin Simpanan.....	25
3.2 Akibat Hukum Apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember Tidak Melaksanakan Tugas dan Kewajibannya Dalam Hal Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Penyimpan Dana	36
3.2.1 Tugas Dan Kewajiban Bank Syariah Sesuai Dengan Undang – Undang Perbankan Syariah	36
3.2.2	A
kibat Hukum Apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor	


Cabang Syariah Jember tidak melaksanakan Tugas dan Kewajibannya.....	41
3.3	U
paya Yang Dilakukan Nasabah Penyimpan Dana Apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember Wanprestasi dalam melindungi Simpanan Nasabah.....	43



3.3.1 Kedudukan Lembaga Penjamin Simpanan	43
3.3.2 Upaya Yang Dilakukan Nasabah Penyimpan Dana Apabila PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember Wanprestasi Dalam Melindungi Simpanan Nasabah.....	44
BAB 4 PENUTUP	46
4.1 Kesimpulan	46
4.2 Saran	47

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

1. Lampiran I : Surat Permohonan Ijin Memperoleh Data Untuk Penelitian di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember.
2. Lampiran II : Surat Telah Melakukan Penelitian di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Syariah Jember
3. Lampiran III : Pedoman Wawancara
4. Lampiran IV : Undang-undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 24 tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (selanjutnya disebut Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan).
5. Lampiran V : Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah (selanjutnya disebut Undang- Undang Perbankan Syariah)